

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor- faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sesuai dengan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Kantor Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta, di peroleh data kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, untuk lebih jelasnya penulis memamparkan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 1

Jenis kekerasan yang dilakukan pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2016 s/d 2017

NO	KASUS	KOTA YOGYAKARTA		KABUPATEN BANTUL		KABUPATEN SLEMAN		JUMLAH
		TAHUN		TAHUN		TAHUN		
		2016	2017 -april	2016	2017 -april	2016	2017 - april	
1	Sajam	10	2	11	2	12	4	41
2	Tawuran	10	3	6	1	7	2	29
3	Miras	1	-	10	2	-	-	13
4	Vandalisme	1	-	1	-	-	-	2
5	Penganiyaan	10	2	8	5	4	1	30
JUMLAH		32	7	36	10	23	7	115

Sumber data : Polersta Kota Yogyakarta, Polres Kabupaten Bantul, dan Polres Kabupaten Sleman.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tindak Kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 dan 2017, terdapat total 112 kasus di tiga kantor Kepolisian, yang tiap jenis kejahatannya terjadi penurunan baik di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, maupun Kabupaten Sleman, yakni pembawa sajam mengalami penurunan sepanjang 2017 serta perkelahian antar kelompok (tawuran) juga mengalami penurunan, miras menurun, vandalisme menurun dan penganiayaan menurun. Dengan demikian jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami 2016 s/d 2017 telah mengalami penurunan dari jumlah kasus pada tahun 2016 terdapat 91 kasus kejadian dan pada tahun 2017 sampai dengan April terdapat 24 kasus kejadian.

Faktor Tindak Pidana kekerasan pelajar yang diulas melalui wawancara dari pihak kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta serta pengamatan langsung dari Bapak Tumiran sebagai guru BK di SMK PIRI 1 Yogyakarta. Penulis menyimpulkan akan adanya 2 faktor penting yang mendorong pelajar untuk melakukan Tindak Pidana kekerasan, yaitu:

a) Faktor Internal (pribadi)

Faktor internal ini terjadi di dalam diri individu itu sendiri ketidakstabilan emosi para remaja memiliki andil dalam terjadinya perkelahian, Ingin menonjolkan keberanian diri sendiri baik di hadapan teman sekelas dan ataupun di mata sekolah lain yang menjadi lawan. Di lain sisi , lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh bagi anak karna tempat pertama di mana anak memperoleh ilmu, sedangkan orangtua adalah guru pertama

yang memberikan ilmu kepadanya di dalam rumah, di rumah anak dapat belajar tentang banyak hal yang mendasar dan ketika anak merasa tidak atau kurang mendapat perhatian dari orangtua, kemudian merasa tidak berharga, serta konsumsi tayangan kriminal, di tambah dengan banyaknya perilaku para public figure yang negative dan tidak sesuai dengan keyakinan yang dianggap benar oleh individu yang bersangkutan dengan bersumber dari pengalaman mereka. Pelajar sebagai anak yang sedang mengalami pertumbuhan, mereka harus diarahkan dan dijaga agar mengarah ke hal yang positif, tetapi tidak sedikit mereka melihat hal-hal yang negative yang dapat membuat mereka bingung. Masalah hidup menumpuk membuat anak menjadi meluapkan sebuah kekecewaannya di jalanan dan timbulah anarkisme yang akhir-akhir ini banyak terjadi di Yogyakarta seperti halnya kasus tawuran maupun pembacokan yang dilakukan pelajar.

Hal ini harus di sikapi secara cepat oleh pihak polisi, sekolah, serta masyarakat agar kejadian tidak terpuji tersebut tidak terjadi kembali dan menjadi koreksi bersama untuk membuat perubahan dalam pembangunan mental dan nilai positif.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal kekerasan dalam pendidikan bisa disebabkan oleh;

- a. Lingkungan masyarakat yang kurang kondusif ditambah dengan aksi kekerasan yang terjadi di berbagai tempat, yang sangat mudah dilihat langsung oleh anak, langsung atau tidak langsung ikut mempengaruhi semakin meningkatnya aksi kekerasan dalam pendidikan.

- b. Pengetahuan akan tindakan tawuran merupakan budaya turun temurun yang diwariskan oleh seniornya demi menjaga citra sekolah yang "ditakutkan" dengan membuat sebuah geng yang anggotanya generasi ke generasi dari sekolah tersebut.
- c. Tindakan yang di tanamkan oleh senior bahwa dengan mengadu fisik akan membanggakan namanya ataupun sekolahnya dan sebagai tindakannya adalah aksi tawuran ataupun pembacokan di jalanan.
- d. Anak tinggal jauh dari orang tua atau broken home yang menjadikan tidak ada pengawasan dari figur otoritas lain.
- e. Buruknya pergaulan yang menyebabkan mengkonsumsi minuman beralkohol lalu menyebabkan emosi tak terkendali.
- f. Kurangnya komunikasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial.
- g. Kurangnya pengawasan terhadap anak (baik aktivitas, pertemanan disekolah, ataupun diluar sekolah dan lainnya).⁷³

Kasus posisi 1

Kronologis kasus pembacokan yang menyebabkan korban jiwa meninggal dunia. Adnan Wirawan Ardiyata (Pelajar SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta) dan korban lain mengalami luka-luka, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 11/pid.sus-anak/2016/PN Bantul (Pengadilan Anak) , Kronologi : Awal mula kejadian hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 16.30 wib korban beserta rombongan mengendarai sepeda motor dari gunung kidul melewati

⁷³ Wawancara dengan BRIPKA M.Ichasan, Polres Sleman, tanggal 15 mei 2017, Pukul 09.45 wib

jl Siluk - Panggang sesampai di tkp dsn Lanteng, Selopamioro, Imogiri, berpapasan dengan rombongan pelaku, tiba - tiba para pelaku yang juga mengendarai sepeda motor tanpa sebab yang jelas berbalik arah langsung mengejar dan mengayunkan sajam tajam kearah korban, menghadapi serangan tersebut korban jatuh dan selanjutnya para pelaku masih mengejar sampai di jl imogiri timur jetis dan melakukan pembacokan terhadap Korban lainnya.

Adapun perangkat sidang dalam kesempatan tersebut adalah:

Ketua majelis hakim : Subagiyo SH. M, Hum

Hakim anggota :

1. Laily Fitria Titin A. SH

2. Evi Yuti SH. MH

Panitera : Muhammad Tholib, Edwin

Penuntut Umum : Dany P Febrianto, SH, Afif Panjiwilogo, S.H, Maria Goretti, SH.

Adapun pembacaan putusan oleh hakim Subagiyo SH.M.Hum yaitu:

- 1) Menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa dan menempatkannya di LPKA (lembaga pemasyarakatan khusus anak) yaitu :
 1. KIM, 17 tahun, anggota gank RIB/ Revolution In Budha dengan vonis 5 tahun penjara.
 2. RSS, 16 tahun, dengan hukuman 3 tahun penjara.
 3. EF, 16 tahun, anggota gank RIB/ Revolution In Budha dengan vonis 5 tahun penjara.
 4. SLT, 15 tahun, divonis 3 tahun penjara.
 5. DP, 17 tahun, divonis 3 tahun penjara.
 6. MGRT, 16 tahun, divonis 3 tahun penjara.
 7. NAS, 16 tahun, divonis 3 tahun penjara.

8. CBN, 16 tahun, divonis 3 tahun penjara.
 9. PRP, 16 tahun, divonis 3 tahun penjara.
 10. DDW, 16 tahun, divonis 3 tahun penjara.
- 2) Bahwa masa penahanan akan di kurangi masa kurungan kepada para terdakwa.
 - 3) Para terdakwa diwajibkan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) tahun kegiatan.

Para terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Adnan Wirawan, siswa SMA Muhi Yogya di Jalan Imogiri Panggang Dusun Lateng Selopamiro Imogiri Bantul, Senin (12/12/2016) lalu. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU RI No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. Hal yang meringankan para terdakwa, di antaranya masih usia anak-anak dan punya masa depan, berlaku sopan selama persidangan. Hal yang memberatkan, perbuatan mereka telah mengakibatkan tewasnya seseorang dan membuat resah masyarakat. Sedangkan, sejumlah barang bukti, ada yang dikembalikan kepada pemilik dan ada yang dirampas negara.

Putusan tersebut lebih ringan masing-masing satu tahun dari tuntutan Jaksa. Sedangkan, tuntutan jaksa denda masing-masing Rp 60 juta, oleh majelis hakim tidak dikabulkan. Sesuai Pasal 71 ayat (3) UU tentang Perlindungan Anak, tuntutan denda diganti dengan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Dengan hukuman yang setimpal bagi pelaku kekerasan serta tindakan Kepolisian yang selalu siaga melakukan patrol diharapkan dapat mengurangi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Yogyakarta.

Kasus posisi 2

Kronologis kasus pembacokan yang mengakibatkan seorang remaja tewas tertusuk mengenai dada menggunakan senjata tajam, Ilham Bayu Fajar yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP Piri 1 Yogyakarta) yang merupakan warga Gedongkuning Selatan No 18 Banguntapan. Awal mula kejadian pada hari Minggu dini hari, 12 Maret 2017 ketika korban dan kakaknya berpapasan dengan rombongan pelaku. Korban mengumpat ke rombongan yang akhirnya gerombolan pelaku mengejar sampai di depan Perumahan Timoho Regency Umbulharjo. Di lokasi itu salah satu tersangka menyabetkan clurit dan mengenai dada korban.

Dalam putusannya, hakim Louise Betti Silitonga SH MH menyatakan bawasanya terdakwa FF yang merupakan eksekutor pembacokan terhadap korban terbukti melanggar Pasal 80 ayat 3 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tidak ada hal meringankan yang membuat Majelis Hakim mengurangi hukuman dari tuntutan jaksa penuntut umum sehingga terdakwa dihukum 7 tahun 6 bulan yang merupakan hukuman maksimal bagi terdakwa di bawah umur sementara JR dan MK enam tahun penjara, dan TP serta AR masing-masing lima tahun penjara. Hakim juga memerintahkan jaksa untuk menyita sejumlah barang bukti milik terdakwa, di antaranya sebilah celurit 60 sentimeter, helm, celana, baju, dan sepeda motor Kawasaki KLX.

Ada beragam penyebab munculnya kekerasan pelajar. Secara umum berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa berbentuk ketidakmatangan emosi yang mewujud dalam perilaku temperamental. Penyakit

kepribadian juga bisa mendorong perilaku kriminal di jalan. Seperti merasa puas jika melihat orang lain terluka dan kebanggaan diri di atas penderitaan orang lain. Cara pandang dan penyimpangan perilaku ini bisa semakin meningkat akibat pengaruh miras dan obat-obatan terlarang. Jika diamati, peningkatan kekerasan selaras dengan tingginya angka konsumsi miras di Yogyakarta. Terbongkarnya banyak kasus miras oplosan di kota budaya ini merupakan indikatornya.

Faktor eksternal bisa berupa paparan media (khususnya televisi dan internet) baik langsung atau tidak, memberi contoh bagaimana melakukan kejahatan di jalanan. Pemberitaan vulgar tentang kekerasan geng motor di berbagai daerah, tayangan tawuran pelajar di jalanan, live report penjarahan dan pembakaran, bisa menjadi pemicu seseorang untuk melakukan hal yang sama, faktor eksternal lainnya adalah lingkungan pertemanan. Mereka yang bergaul dengan orang-orang yang berperilaku negatif akan mudah terpengaruh dan mengikuti perilaku jelek tersebut. Disini orang tua sangat berperan penting dalam menanggulangi aksi kekerasan tersebut, karna orang tua berperan dalam mengawasi kegiatan anak sehari-hari. Orangtua harus memastikan bahwa anaknya sudah berada di rumah terutama saat jam istirahat pada malam hari. Jika membiarkan anak keluyuran malam hari dikhawatirkan terlibat dalam aksi kekerasan jalanan.

Tindakan yang perlu dikerjakan agar kekerasan pelajar ini tidak semakin menjamur di Yogyakarta adalah mengarahkan pemuda/pelajar dalam hal positif. Usia remaja adalah saat seseorang mencari jati diri dan meneguhkan idealismenya. Mereka menyukai tantangan dan menginginkan kebebasan. Hal ini

perlu ditangkap secara peka khususnya oleh pihak sekolah dan keluarga. Potensi yang ada di dalam diri remaja silakan dikembangkan dalam aktivitas positif. Arahkan pada kegiatan yang memicu prestasi. Misalnya jika ada pelajar yang bernyali besar dan mempunyai tenaga berlebih, bisa dimasukkan dalam club beladiri. Jadi dia akan menyalurkan hobinya untuk bertarung secara sportif di bidang olahraga.

Upaya penanggulangan kekerasan harus mempertimbangkan kedua faktor tersebut. Sehingga hasilnya akan maksimal. Selain itu, razia dan patroli Polisi terhadap pelajar di jalanan perlu terus dilakukan. Begitupun upaya penanggulangan minuman keras oleh Penegak Hukum. Tetapi hal itu tidak akan optimal jika keluarga abai terhadap anggotanya. Maka, penguatan kontrol di keluarga merupakan kemutlakan.

Tabel 2

Hasil jawaban responden yang penulis ajukan

NO	PERNYATAAN	S	TS	TT
1.	Tawuran adalah kebiasaan pelajar di Indonesia.	12	15	3
2.	Kekerasan dapat membuat orang lain menderita.	26	2	2
3.	Pelaku kekerasan harus dihukum seberat-beratnya.	30	-	-
4.	Kekerasan serta Tawuran harus diberantas.	30	-	-
5.	Saya melakukan kekerasan guna membela diri.	7	21	2
6.	Kekerasan sudah di anggap wajar di Indonesia.	5	16	9
7.	Orang akan dianggap hebat bila jago berkelahi.	5	19	6
8.	Orang lebih senang menyelesaikan masalah melalui	11	12	7

	kekerasan dari pada musyawarah.			
9.	Kekerasan terjadi karna tidak bisa mengendalikan emosi.	22	6	2
10.	Tawuran adalah pelampiasan kemarahan.	9	15	6
JUMLAH		157	106	37

NB: S: Setuju, TS: Tidak Setuju, TT: Tidak Tahu Jumlah Responden 30 pelajar

Dari hasil angket yang penulis lakukan pertanyaan pertama responden menjawab setuju 12, tidak setuju 15, dan tidak tahu 3; pertanyaan kedua responden menjawab setuju 26, tidak setuju 2, dan tidak tahu 2; pertanyaan ketiga semua responden menjawab setuju; pertanyaan keempat semua responden menjawab setuju; pertanyaan kelima responden menjawab setuju 7, tidak setuju 21, dan tidak tahu 2, pertanyaan keenam responden menjawab setuju 5, tidak setuju 16 dan tidak tahu 9; pertanyaan ketujuh responden menjawab setuju 5, tidak setuju 19 dan tidak tahu 6; pertanyaan kedelapan responden menjawab setuju 11, tidak setuju 12 dan tidak tahu 7; pertanyaan kesembilan responden menjawab setuju 22, tidak setuju 6 dan tidak tahu 6; pertanyaan terakhir responden menjawab setuju 9, tidak setuju 15 dan tidak tahu 6.

Kesimpulan diatas jumlah jawaban setuju 157, tidak setuju 106 dan tidak tahu 37. Data tersebut didukung beberapa faktor diantaranya adalah pengetahuan responden yang masih dalam jenjang pendidikan. Dari hasil angket yang penulis ajukan semua responden menjawab tidak setuju dengan adanya kekerasan maupun tawuran antar pelajar dan menginginkan agar pelaku dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera dan tidak mengulangi berbuatnya tersebut.

B. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana kekerasan pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kekerasan merupakan masalah yang setiap saat biasa terjadi pada siapapun, dan bentuk kekerasan tersebut beraneka ragam sesuai dengan perkembangan zaman serta sebab-sebab terjadinya kekerasan tersebut sangat amat beraneka ragam. Bentuk kekerasan yang sangat meresahkan akhir-akhir ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelajar seperti tindakan pembacokan di jalanan maupun tawuran antar sekolah. Sehingga di harapkan pengawasan oleh orang tua, elemen masyarakat serta dari pihak Kepolisian sebagai aparat hukum yang berwajib menangani dalam mencegah dan menindak lanjuti kasus tersebut.

Sesuai dengan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Kantor Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta, terjadinya jumlah penurunan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini tidak terlepas dari upaya pihak kepolisian sebagai aparat yang berwenang, pihak sekolah yang selalu memberikan sosialisasi tentang pergaulan sosial serta masyarakat yang selalu ikut berpartisipasi dalam keamanan lingkungan.

Dalam upaya menanggulangi tindak pelanggaran yang di lakukan oleh pelajar di daerah Istimewa Yogyakarta, Kepolisian melakukan upaya-upaya tersebut:

a. Upaya Pre-emptif

Upaya yang dilakukan pihak Kapolresta Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga lingkungannya.

- 2) Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kota Yogyakarta tentang bahaya kekerasan serta sangsi Pidananya.
- 3) Menghimbau kepada masyarakat agar segera melapor apabila terjadi hal yang mencurigakan yang mengindikasikan akan terjadinya perkelahian antar pelajar.
- 4) Menghimbau kepada masyarakat yang khususnya orang tua agar memantau pergaulan anak di luar sekolah.
- 5) Bekerja sama dengan masyarakat, tokoh agama serta lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan ketiap-tiap SMA yang berada di Kota Yogyakarta.

b. Upaya Preventif

Yaitu upaya-upaya yang dilakukan kepolisian untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kekerasan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, pihak kepolisian sendiri telah melakukan patroli setiap jam istirahat ataupun setelah pulang sekolah serta selalu mengawasi tempat-tempat yang rawan akan tawuran ataupun pembacokan yang dilakukan oleh pelajar.

Pihak Kapolesta Yogyakarta sendiri beberapa kali mengumpulkan seluruh kepala sekolah baik Sma, Smp, dan dari Dinas Pendidikan yang intinya memberikan pemahaman untuk mengawasi anak didiknya agar tujuannya pelajar terhindar dari aksi anarkisme, selain itu kepolisian juga

bekerja sama dengan *BHABINKAMTIBMAS* untuk saling mengontrol dan melakukan pengawasan dalam lingkungan masyarakat.⁷⁴

c. *Upaya Represiv*

Merupakan pengendalian yang dilakukan setelah kejadiannya suatu pelanggaran, Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. setelah itu pihak kepolisian akan menindak lanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutan.

Di dalam penyelesaiannya pihak kepolisian khususnya unit yang menangani masalah anak yakni unit PPA Polres Sleman mengacu pada Undang-undang tentang perlindungan anak serta tidak mengesampingkan KUHP dan KUHAP sebagai acuan dalam menentukan bisa di pidana atau tidak seorang pelaku Tindak Pidana yang dalam hal ini adalah seorang pelajar yang mana pelajar adalah seorang anak.

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal kasus Tindak Pidana penganiayaan dan Tindak Pidana lain yang dilakukan oleh anak dibagi menjadi 2 yakni:⁷⁵

a) Secara non penal

Di dalam proses penyelesaian ini Kepolisian menerima pengaduan dari pihak korban kemudian setelah menerima pengaduan oleh pihak

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Marsudi, BAGOPS Polresta Yogyakarta, tanggal 18 Mei 2017, Pukul 10.30 wib

⁷⁵ Wawancara dengan BRIPK M.ichsan , Polres Sleman, tanggal 15 mei 2017, Pukul 09.45 wib

Kepolisian segera menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Setelah itu pihak Kepolisian segera melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan Tindak Pidana. Di dalam proses ini pihak Kepolisian akan menawarkan upaya diversi atau damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan.

b) Secara Penal

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian setelah itu pihak kepolisian akan menindaklanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutan.

Penahanan terhadap anak, apabila terpaksa diambil, dilakukan dibawah perlindungan, Penahanan dilaksanakan menurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa penyelesaian perkara yang melibatkan pelajar anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku Tindak Pidana telah berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali.

Upaya-upaya dari pihak sekolah dalam proses penyelesaian tindakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar terbagi dalam 2 bagian yakni:

- a. Upaya pihak sekolah melakukan pembinaan terhadap para pelajar yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang telah diatur oleh pihak sekolah.
- b. Upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan guna mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar.⁷⁶

Hambatan yang di alami oleh pihak Kepolisian antara lain:

- a. *Waktu tempat kejadian sering berubah-ubah.*
- b. *Pelaku melarikan diri.*
- c. *Halangan yang dari orang tua yang menghambat proses.*
- d. *Informasi kegiatan razia yang sudah bocor keluar.*
- e. *Kurangnya personil pada saat patrol.*

Hambatan yang dialami pihak sekolah antara lain:

- a. *Orang tua tidak menghadiri saat waktu pembinaan pelajar dengan alasan bekerja.*
- b. *Pelajar yang tidak masuk sekolah.*
- c. *Surat teguan dari sekolah tidak disampaikan ke orang tua.*
- d. *Pelajar yang jauh dari orang tua.*

Tawuran pelajar adalah kejahatan yang biasanya di kota-kota besar dan biasanya di dasari karena alasan solidaritas. Anak-anak pelajar adalah remaja harapan bangsa, yang akan menggantikan para pemimpin bangsa ini. Peran sekolah, lingkungan, orangtua dan pemerintah merupakan satu kesatuan yang harus bertanggung jawab dan bekerjasama dengan baik untuk menanggulangi

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak tumiran, Guru BK SMK 1 PIRI Yogyakarta , tanggal 23 mei 2017, Pukul 11.20 wib

permasalahan ini. Sekolah yang berperan menerapkan model pendidikan pengembangan diri/ berkarakter mengasah bakat positif dan mengajarkan siswanya soal bagaimana mereka harus berperilaku, bergaul dengan sesama, sopan santun, serta perilaku positif lainnya, dan siswa juga harus diberi pemahaman bahwa jika mereka melakukan perbuatan melanggar hukum, mereka akan mendapatkan dampaknya, baik dampak hukum maupun sosial, masyarakat yang juga berperan sebagai pengontrol sosial dan pemererat hubungan antara masyarakat, apalagi dalam masyarakat yang majemuk masyarakat harus menanamkan sikap persahabatan luhur dan budi pekerti nenek moyang yang telah mendahului kita, serta keluarga terkhusus kedua orang tua sebagai pijakan awal dalam membimbing nilai-nilai pencarian jati diri yang baik dan tepat bagi seorang anak. Dengan adanya kerjasama, baik lingkungan pendidikan, orangtua dan pemerintah akan memberikan solusi untuk pemecahan masalah ini.

Solusi dari penulis sendiri tentang Pemberantasan kekerasan pelajar:

- 1) Membuat Peraturan Sekolah Yang Tegas.
- 2) Kolaborasi Belajar Bersama Antar Sekolah.
- 3) Siswa diarahkan ke hal hal positif dengan diberikan tanggungjawab.
- 4) Orang tua memberikan perhatian yang semestinya kepada anak.
- 5) Lingkungan masyarakat perlu dibangun sarana organisasi yang menampung aspirasi & semangat muda.